



PUTUSAN

No : 01/PDT.G/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara perdata antara : -----

1 **Hj.DADENG binti CUI**, umur 60 tahun, ibu rumah tangga, dengan
alamat Saring Paka Telu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu,
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ; -----

2 **M. RUSMAN bin H. RUHE**, umur 41 tahun, Ibu Rumah Tangga,
dengan alamat Saring Sungai Bubu Rt. 001 Desa Saring Sai Bubu Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT II ; -----

3 **ALIYAH binti RUHE**, umur 41 tahun, Ibu Rumah Tangga, dengan
alamat Saring Sungai Bubu Rt. 001 Desa Saring Sai Bubu Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT III ; -----

4 **NOORHASNA binti RUHE**, umur 26 tahun, Ibu Rumah Tangga,
dengan alamat Rantau Panjang Hulu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah
Bumbu selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT IV** ; -----

5 **JUNAIDI bin RUHE**, umur 21 tahun, Swasta, dengan alamat Rantau
Panjang Hulu Rt. 01 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT V** ; -----

Memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO, SH.**

- **ABDUL KHOLIK, SH.**

Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum atau
berkantor pada Kantor TnA dan Rekan di Perum Kersik Putih Blok C-1 No.

3-4 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 12

Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai kuasa :-----

PARA PENGGUGAT ; -----

L A W A N :

- 1 **H. BAHRANI**, Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**

- 2 **SUTIKNO**, Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Desa Bersujud Kec.
Batulicin Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai
TERGUGAT II ;

- 3 **MUKSIN**, Gang Damai Rt. 07 Desa Barokah Kec.Batulicin
Kab.Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III ;**

- 4 **SUTRISNO**, Jalan Karang Jawa Rt. 04 Desa Barokah Kec. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IV ;**



5 Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Batulicin

Tanah Bumbu Jalan Gunung Tinggi, selanjutnya di sebut sebagai

TURUT TERGUGAT I ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin

No: 01/Pen.Pdt/G/2013/PN.Btl. Tertanggal 08 Januari 2013 tentang

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini ; -----

Setelah membaca berkas perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07
Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin
tertanggal 07 Januari 2013 dengan Register No : 01/Pdt.G/2013/PN.Btl yang
berbunyi sebagai berikut:

1 Bahwa di Desa Paka Telu pada tanggal 08 Juli 1954, La
Tassaka telah membeli sebidang tanah dari La-Kengkeng
dengan luas 136 depa x 140 depa = \pm 4,2 Ha (42.840 M2)
dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan Ins Gub ; -----
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah La-Tjanda ; -----

Selanjutnya disebut sebagai obyek Sengketa (BUKTI P-I) ; -----

2 Bahwa kemudian pada tahun 2001, La-Tassakka telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yang bernama H. Ruhe bin La-Tassakka (alm) sehingga objek sengketa tersebut menjadi hak milik dari H. Ruhe bin Tassakka (alm) (BUKTI P-II) ; -----

3 Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2012, H. Ruhe bin La Tassakka meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Hj. DADENG binti CUI (Penggugat I) dan 4 (empat) orang anak bernama :

- M. RUSMAN (Penggugat II) ; -----
- ALIYAH (Penggugat III) ; -----
- NOORHASNA (Penggugat IV) ; -----
- JUNAIDI (Penggugat V) (bukti P-III) ; -----

4 Bahwa para Penggugat selaku ahli waris yang berhak untuk memiliki tanah tersebut sudah tentu berhak untuk mengupayakan tanah tersebut untuk kepentingan dari para Penggugat ; -----

5 Bahwa ternyata saat ini para Penggugat tidak dapat menikmati tanah tersebut dikarenakan ada pihak lain yang mengganggu para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut ; -----

6 Bahwa H. Bahrani (Tergugat I), Sutikno (Tergugat II), Muksin (Tergugat III), Sutrisno (Tergugat IV) mengaku



memiliki hak tanah tersebut padahal sampai saat ini para
Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada
para Tergugat ; -----

- 7 Bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari bapak H.
RUHE bin La Tassakka (alm) maka para Penggugat menuntut
agar tanah tersebut diserahkan tanah obyek sengketa dalam
keadaan kosong kepada para Penggugat sejak putusan perkara
ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 8 Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Tanah
Bumbu (Turut Tergugat I) selaku aparat Negara yang
memiliki kewenangan untuk menentukan atau memberikan
sertifikat, telah salah dengan memberikan hak milik kepada
para Tergugat tanpa disertai bukti kepemilikan yang benar
dan/atau tidak cermat memberikan hak milik kepada para
Tergugat tanpa melihat keadaan kondisi fisik tanah
sebenarnya ;

- 9 Bahwa, berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Batulicin cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat
I untuk meninjau kembali dan menyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum bukti kepemilikan para Tergugat, serta
memberikan hak kepada para Penggugat atau pihak yang lain
yang diberikan wewenang oleh para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dan membuat sertifikat atas tanah tersebut atas nama para Penggugat dan/atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh para Penggugat ; -----

10 Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan para Tergugat, namun usahapara Penggugat tidak berhasil ; ----

11 Bahwa diperlukannya upaya paksa agar para Tergugat menyerahkan tanah sengketa dengan sukarela maka diperlukan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya tanah sengketa secara sukarela ; -----

12 Bahwa para Tergugat menunjukkan indikasi bahwa obyek perkara tersebut akan dipindah tangankan (dijual) kepada pihak Ketiga, maka kami moihon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa melakukan sita jaminan atas obyek perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Batulicin berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Membuat putusan sela dengan melakukan CB (Coversatoir Beslag) atas obyek perkara dengan luas 136 depa x 140 depa = ± 4,2 Ha (42.840 M2) dengan batas :



- Sebelah Utara : Rawa-rawa/jalan Ins Gub; -----
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin; -----
- Sebelah Timur : Tanah La Tjanda; -----

3 Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. Ruhe bin La-Tassaka yang merupakan pewaris dari La-Tassaka;

4 Menyatakan menurut Hukum bahwa :

Tanah berdasarkan surat segel tanggal 08 Juli 1954, dengan luas 136 depa x 140 depa = $\pm 4,2$ Ha (42.840 M2) dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/jalan Ins Gub ; -----
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin ; -----
- Sebelah Timur : Tanah La Tjanda ; -----

Adalah harta peninggalan waris H. RUHE bin LA-TASSAKKA (alm) yang merupakan ahli waris LA-TASSAKKA yang menjadi harta waris

Para Penggugat ; -----

5 Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah bagian waris para Penggugat menurut hukum ;

6 Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Memerintahkan Turut Tergugat I untuk meninjau kembali dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukti kepemilikan Para Tergugat, serta memberikan hak kepada Para Penggugat atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh Para Penggugat untuk mengajukan dan membuat sertifikat atas tanah tersebut atas nama Para Penggugat dan/atau pihak yang lain yang diberikan wewenang oleh Para Penggugat ;

8 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk setiap hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya tanah sengketa secara sukarela ;

9 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam Perkara ini Pihak Penggugat hadir kuasanya yaitu TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO, SH. dan ABDUL KHOLIK, SH. dan hadir pula menghadap sendiri di persidangan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sedangkan TURUT TERGUGAT I tidak hadir dan tidak diwakili kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, kedua belah pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, dan selanjutnya telah mengupayakan agar kedua belah menempuh jalur Mediasi dan Hakim Ketua Majelis berdasarkan penetapan tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 01/Pen.Pdt.G/2013/PN.Btl menunjuk HERU KUNTJORO,
SH sebagai mediator dalam perkara ini; -----

Menimbang, berdasarkan laporan Mediasi yang disampaikan oleh
HERU KUNTJORO, SH, mediator yang ditunjuk dalam perkara tersebut,
tertanggal 12 Februari 2013 yang menyatakan Mediasi tersebut tidak
berhasil selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini melanjutkan pemeriksaan, dimulai dengan membacakan Surat Gugatan
Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para
Tergugat telah mengajukan Eksepsi secara tertulis tertanggal 25 Februari
2013 adapun yang menjadi dasar pada Eksepsi Para Tergugat adalah hal-hal
sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan surat gugatan Nomor 01/Pdt.G/2012.PN.Btl tanggal 07
Januari 2013 yang telah kami terima, setelah kami periksa secara cermat dan
teliti, kami yang terdiri dari tergugat I s/d IV menemukan sejumlah
kekaburan dan/atau kekeliruan dalam gugatan tersebut diantaranya :

1. Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan penggugat, sebagaimana
dituangkan dalam surat gugatan nomor 01/Pdt.G/2012.PN.Btl
tanggal 07 Januari 2013 poin 1 menyebutkan bahwa pada tanggal 08
Juli 1954 dipakatelu LATASAKKA telah membeli sebidang tanah
dari La Kengkeng seluas 136 depa x 140 depa dengan batas-batas
tanah : Sebelah Utara Rawa-Rawa/jalan Insgub, sebelah selatan
rawa-rawa/tanah hutan, sebelah barat tanah Andik Syamsudin dan
sebelah timur tanah La- Canda, sementara dalam Surat Jual Beli
Putus tertanggal 08 bJuli 1954 yang kemudian oleh penggugat
diajukan sebagai bukti pada tanggal dan tahun yang sama yaitu 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1954 dalam Surat Jual Beli Putus tersebut menyebutkan telah terjadi Jual Beli Putus antara LA TASSAKKA dengan LA KASENG dengan ukuran dan batas tanah yang sama, menurut kami gugatan penggugat menyesatkan, karena terdapat dua nama selaku pihak penjual dan dua nama tersebut bukan orang yang sama yaitu La-Kengkeng dan La-Kaseng ditambah lagi dengan tidak rincinya batas-batas tanah, hal ini disebabkan penggugat tidak mengetahui secara pasti letak tanah tersebut ;

- 2 Bahwa Penggugat dalam menentukan pihak tergugat terkesan tebang pilih, padahal diatas tanah yang dinyatakan menurut pihak penggugat adalah milik orang tuanya (H.M RUHE.Alm) masih ada beberapa pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut, atas dasar dan alasan apa penggugat tidak melakukan gugatan kepada pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut ; -----
- 3 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan penggugat, sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan nomor 01/pdt.g/2012.PN.Btl tanggal 07 Januari 2013 poin 5 dan 6 penggugat menyatakan bahwa hingga saat ini pihak penggugat tidak dapat menikmati tanahnya dan sampai saatini tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada kami para tergugat. Menanggapi kalimat pada dua poin sebagaimana dimaksud kami para tergugat sangat keberatan, karena mana kami pihak tergugat tidak pernah mengganggu pihak penggugat, jika benar apa yang dinyatakan pihak penggugat khususnya pada point 5 bahwa pihak kami para tergugat mengganggu pihak penggugat kami mohon penjelasan dari pihak penggugat gangguan macam apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah kami lakukan terhadap pihak penggugat ;

4 Bahwa menurut kami pihak penggugatlah yang telah mengganggu dan menciptakan keresahan pada pihak kami para tergugat ; -----

5 Bahwa sejak kami memiliki tanah tersebut selalu kami pelihara dan rawat secara –Aktif dari tahun ke tahun dan baru dipenghujung tahun 2012 pihak penggugat dengan cara melawan hukum berusaha merampas tanah hak milik kami tersebut ; -----

6 Bahwa dalil posita yang diajukan penggugat menurut kami kabur karena beberapa hal ; -----

- Bahwa dalam mencantumkan batas-batas tanah yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian jual beli putus tertanggal 08 Juli 1954 antara La Tassakka dengan La Kaseng telah dirubah sedemikian rupa dan terkesan dipaksakan agar tepat berada dalam wilayah/objek tanah pihak tergugat ; -----
- Bahwa mengingat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak jelas letak dan batas-batasnya, maka cukup untuk mengatakan bahwa dalil yang diungkapkan penggugat mengalami cacat obscur libel dan dalam pernyataan itu pula, disebutkan bahwa luas tanah dimaksud kurang lebih 42.840 m², kata-kata “kurang lebih” sebagaimana tercantum dalam gugatan tersebut semakin menambah kekaburan mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat. Artinya, tanah tersebut tidak diketahui luasnya secara pasti dan tidak pernah diukur luasnya secara resmi oleh pihak berwenang, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BPN. Karena itu, gugatan penggugat dapat dikatakan cacat secara
obscur libel ; -----

PENUTUP

Berdasar apa yang telah kami uraikan, kami memohon kepada
Majelis Hakim untuk menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat
diterima seluruh gugatan Penggugat ; -----

PRIMAIR

1 Mengabulkan eksepsi tergugat ;

2 Menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat obscur libel,
karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, dan
perkara ini dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan
Eksepsinya ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Jawaban dari Para Tergugat
tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05
Maret 2013, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan
Dupliknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan setelah dilakukan panggilan secara patut, untuk itu Turut Tergugat I dianggap tidak mempergunakan hak nya dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengemukakan pembuktian berupa surat yaitu:

- 1 Fotocopy Surat Jual Beli Putus tanggal 08 Juli 1954, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **P – 1** ;
- 2 Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **P – 2** ;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kematian H.M.Ruhe No.01/SKK/KD-RPH/I/2013, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda **P – 3** ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **P – 4** ;
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga An. M.Ruhe S , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **P – 5** ;
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan Hak Milik, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **P – 6** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

NURDIN :

- Bahwa saksi tinggal di Pagatan sejak kecil;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sejak tahun 2010 ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu Timur ke Barat = 300 depa dan Utara ke Selatan = 250 depa ;

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sengketa tersebut dari Andi Syamsudin;

- Bahwa saksi baru pada tahun 2010 memiliki tanah ;

- Bahwa setahu saksi tanah Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tanah H.Ruhe Andi Syamsudin itu ada segelnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi membeli tanah di Pagatan dan tidak di Kantor Kelurahan ; --

- Bahwa saat ini H.Ruhe sudah meninggal dunia ;

- Bahwa yang menggarap tanah H.Ruhe itu adalah Cica ;

- Bahwa dulunya diatas tanah itu tidak ada bangunan dan sekarang sudah ada bangunan ;

- Bahwa ahli waris Andi Syamsuddin adalah H.Nazaruddin ;

- Bahwa saksi beli tanah tersebut sekitar tahun 2010 ;

- Bahwa yang mengerjakan tanah H.Ruhe adalah sdr. Cica ;

- Bahwa batas-batas tanah H.Ruhe adalah Timur berbatasan dg. Lajunda, Barat berbatsan dg. Andi Samsuddin, Utara tidak tahu, Selatan tidak tahu;

- Bahwa luas tanah H.Ruhe adalah kurang lebih 4 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.MUKHTAR,

- Bahwa saksi tinggal di Gg.Rawa-rawa desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 1992 ; -----
- Jarak rumah saya dengan objek sengketa tersebut adalah kurang lebih 2 Km ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dengan H.Ihsanuddin pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tahunya adanya sengketa tersebut sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi beli tanah dengan H.Ihsanuddin pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi di perlihatkan oleh H.Ihsanuddin segelnya sehingga saksi berani membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa batas-batas tanah saksi adalah :
 - Barat berbatasan dg.H.Ruhe ;

 - Timur berbatasan dg.tanah saya ; -----
 - Utara saksi tidak tahu ; -----
 - Selatan saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa saksi beli tanah ½ hektar dengan harga Rp.175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;

 - Bahwa dulunya keadaan tanah adalah hutan ;



BASRAH,

- Bahwa saksi bertempat tinggal sekarang ini adalah di Jl.PLN sejak tahun 1986 ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa karena waktu itu saksi adalah sebagai menebas rumput disekitar sengketa tersebut dan ditegur oleh Pa Sutikno ;

- Bahwa yang menguasai kiri jalan Insub adalah Pak Muksin ;

- Bahwa yang menguasai kanan jalan Insub adalah yang menguasai Pak Sutikno ;

- Bahwa saksi menebasnya dengan menggunakan parang ;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat-surat itu ;

- Bahwa saksi melakukan penebasan lahan mulai dari tengah ;

- Bahwa saksi menebas rumput itu waktunya kurang lebih 2 jam ;

- Bahwa Ruhe juga punya tanah disitu ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perpindahan tangan antara Ruhe ke Muksin ;

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dulu isi tanah tersebut adalah Padi ;

M. NONDONG, MK

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sejahtera kurang lebih sudah 20 tahun ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa ini adalah kurang lebih 2 km ;

- Bahwa saksi pernah ikut merintis jalan Insub pada tahun 1992 dimana tanah tersebut awalnya masih dalam keadaan kosong ;

- Bahwa yang memerintahkan untuk merintis jalan Insub saat itu adalah Kepala Desa ;

- Bahwa mengenai tepatnya mana tanah yang disengketakan dalam perkara ini saksi mengakui tidak mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut saksi juga tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu kepunyaan siapa saja tanah-tanah yang ada di jalan Insgub tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah milik Andi Syamsuddin di daerah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi memang pernah mendengar bahwa ada pembuatan sertifikat pada tahun 1997 ;

MAHARUDDIN,

- Bahwa saksi tinggal di Simpang Empat belakang Koramil kurang lebih sudah selama 5 tahun ;

- Bahwa saksi ada sengketa tersebut karena waktu itu saksi melakukan penebasan atas perintah Ruhe ;

- Bahwa setelah saksi menebas ditanah Pak Ruhe tersebut dan distop oleh Pak Muksin dan Pak Sutikno ;-----

- Bahwa saksi menebas tanah Pak Ruhe kurang lebih 1 hektar ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penebasan kurang lebih 5 hari ;

- Bahwa saksi tidak menebas lagi setelah ditegur oleh Pak Muksin dan

Pak Sutikno ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah Pak Muksin dan Pak Sutikno ;

- Bahwa saksi disuruh Pak Ruhe menebas tanah itu pada tahun 2010 ;

Selanjutnya **Tergugat I** lalu menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan yaitu :

- 1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1210 , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **T.1 – 1** ;

- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.H.BAHRANI dan HJ.SITI ZALEHA , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -- **T.1 – 2** ; -----

- 3 Fotocopy Kartu Keluarga an.H.BAHRANI , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **T.1 – 3** ;

- 4 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1208 , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **T.1 – 4** ;

- 5 Fotocopy Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Selatan Nomor DA.05/PHT/1981 , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- **T.1 – 5** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Fotocopy Surat Tugas , selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut
diberi tanda ----- **T.1 – 6** ;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,
dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti T.1-5
dan T.1-6 adalah fotokopi tanpa asli ; -----

Kemudian **Tergugat II** lalu menyerahkan bukti-bukti surat
dipersidangan yaitu : -----

1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1162,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.II – 1a** ;

2 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Heri Sutikno alias
Sutikno kepada Sutrisno tanggal 15 Mei 2000,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.II – 2a** ;

3 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1203 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.II – 3a** ;

4 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1161 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.II – 4a** ;

5 Fotocopy Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Kalimantan Selatan Nomor DA.05/PHT/1981 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi



tanda ----- **T.II -**

5a ;

6 Fotocopy Surat Tugas , selanjutnya pada fotocopy

bukti tersebut diberi tanda

----- **T.II -**

6a ;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,
dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali T.II-2a,
T.II-4a, T.II-5a, T.II-6a adalah fotokopi tanpa asli ;

Selanjutnya **Tergugat III** lalu menyerahkan bukti-bukti surat
dipersidangan yaitu : -----

1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1206 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.III -**
1b ;

2 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Bambang Arif
Wahyudi kepada Utuh Masrani tanggal 04 Juni
1991 dan tanggal 13 Agustus 1991,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.III - 2b ;**

3 Fotocopy Kwitansi Muchsin Moes Taron Alias
Muksin kepada Bambang Arif Wahyudi
tanggal 14 Desember 200, selanjutnya pada



fotocopy bukti tersebut diberi tanda

----- **T.III – 3b** ;

- 4 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1208 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.III – 4b** ;

- 5 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1205 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.III – 5b** ;

- 6 Fotocopy Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tk.I Kalimantan Selatan Nomor DA.05 /
PHT / 1981 , selanjutnya pada fotocopy bukti
tersebut diberi tanda

T.III – 6b ;

- 7 Fotocopy Surat Tugas , selanjutnya pada
fotocopy bukti tersebut diberi tanda

----- **T.III – 7b** ;

- 8 Fotocopy Photo Dukumentasi saat penggaran,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi
tanda ----- **T.III – 8b** ;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,
dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali T.III-4b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III-5b, T.III-6b, T.III-7b adalah fotokopi tanpa asli;

Kemudian **Tergugat IV** lalu menyerahkan bukti-bukti surat
dipersidangan yaitu : -----

- 1 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2366 ,
selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut
diberi tanda

----- **T.IV – 1c;**

- 2 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik
No.1161 , selanjutnya pada fotocopy bukti
tersebut diberi tanda

----- **T.IV – 2c ;** -----

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup,
dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi dari fotokopi; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut,
para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

NANANG HARIYADI

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl.Veteran Rt.07 Desa Barokah
Kec.Simpang Empat sejak tahun 1975 ;

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan objek sengketa itu kurang lebih
satu setengah kilometer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan Insub dibuka sejak tahun 1982 dimana waktu itu adanya ABRI masuk desa ;

- Bahwa pada tahun 1982 waktu itu belum dinamakan Jl.Insub ;

- Bahwa pada tahun 1984 ada yang menggarap tanah di jalan Insub yaitu pada waktu itu adalah Utuh Mami, Utuh Masrani dan Pak Jais ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digarap oleh ketiga orang itu ; --

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang digarap ketiga orang tersebut ;

- Bahwa tahun 1984 tidak ada yang menguasai tanah tersebut selain ketiga orang itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah H.Ruhe ;

- Bahwa pada tahun 2007 dan 2008 itu sudah ada aktifitas dan pada tahun itu belum ada sertifikat ;

- Bahwa Pak Muksin belinya dengan Utuh Masrani ;

- Bahwa kalau Pak H.Bahrani belinya dengan Sri Astuti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau Pak Sutikno belinya dengan Utuh Mawi ;

- Bahwa Ruhe dengan Utuh Masrani tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa sebelumnya yang mengerjakan tanah tanah tersebut adalah

Utuh Masrani ;

- Bahwa benar tanah-tanah yang dikerjakan oleh Utuh Masrani itu

adalah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya peralihan tanah itu ;

- Bahwa peralihan tanah itu tidak tercatat di Kantor Kepala Desa ;

- Bahwa Ruhe dapat tanah pada tahun 1955 dari Utuh Karateng ;

- Bahwa tanah Ruhe tersebut tidak bersinggungan secara langsung

dengan tanah Utuh Masrani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Utuh Masrani adalah waktu itu adalah

sebagai Kepala Padang ;

- Bahwa Utuh Masanai itu waktu itu adalah sebagai membagi - bagi

tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat di tanah objek perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara perkara ini dianggap sebagai telah termuat selengkapnya dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa surat gugatan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl tanggal 07 Januari 2013 ditemukan sejumlah kekaburan dan / atau kekeliruan dalam gugatan tersebut diantaranya : -----

- 1 Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak tanah tersebut ;

- 2 Bahwa Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat masih ada beberapa pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut selain para Tergugat ;

- 3 Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat, Para Tergugat berkeberatan atas pernyataan Penggugat atas gangguan yang pernah



dilakukan para Tergugat terhadap pihak Penggugat ;

- 4 Bahwa dalil posita yang diajukan Penggugat kabur karena beberapa hal karena dalam mencantumkan batas – batas tanah telah berubah sedemikian rupa dan terkesan dipaksakan agar tepat berada dalam wilayah / objek tanah pihak Penggugat ;

- 5 Bahwa penggugat dalam menentukan batas tanah menggunakan kata-kata “ Kurang Lebih “ yang artinya tanah tersebut tidak diketahui luasnya secara pasti dan tidak pernah diukur luasnya secara resmi oleh pihak berwenang, dalam hal ini BPN, karena itu gugatan penggugat dapat dikatakan cacat secara obscur libel ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat tersebut tidak menyangkut kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif maka eksepsi tersebut harus dibahas dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara ; -

Menimbang, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak eksepsi para Tergugat dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah di Desa Paka Telu berdasarkan surat segel tanggal 08 Juli 1954, dengan luas 136 depa x 140 depa = + 4,2 Ha (42.840 M2) dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/jalan Ins Gub ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin ; -----
- Sebelah Timur : Tanah La Tjanda ; -----

Bahwa terhadap tanah tersebut adalah telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui Hakim Fasilitator/Mediator akan tetapi perdamaian yang dimaksudkan sampai sekarang ini tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat didalam nota Jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 283 Rbg yang mengandung asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya” sebagaimana dalam sistem pembuktian Negatif ; -----

Menimbang bahwa dalam gugatan ini dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah perbatasan yang terletak di Desa Paka Telu dengan luas 136 depa x 140 depa = + 4,2 Ha (42.840 M2) dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/jalan Ins Gub; -----
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah La Tjanda; -----

berdasarkan surat segel tanggal 08 Juli 1954 ? ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Perdata adalah tidak berstelsel negatif menurut undang undang seperti halnya pembuktian didalam Hukum Pidana yang didasarkan kepada kebenaran hakiki yang harus diyakini Hakim (*materiele waarheid*), akan tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim dalam Hukum Acara Perdata adalah cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga tidak dituntut adanya keyakinan dalam pembuktiannya, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung, Hakim dalam hal ini hanya bersifat pasif semata sehingga apabila Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan (lihat : M. YAHYA HARAHAHAP, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, Jakarta 2008, hal. 499);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa di Desa Paka Telu pada tanggal 08 Juli 1954, La Tassaka telah membeli sebidang tanah dari La-Kengkeng dengan luas $136 \text{ depa} \times 140 \text{ depa} = \pm 4,2 \text{ Ha}$ (42.840 M2) dengan batas :

- Sebelah Utara : Rawa-rawa/Jalan Ins Gub ; -----
- Sebelah Selatan : Rawa-rawa/tanah hutan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Andik Syamsudin ; -----
- Sebelah Timur : Tanah La-Tjanda ; -----

Selanjutnya disebut sebagai obyek Sengketa (BUKTI P-1) ; -----

2 Bahwa kemudian pada tahun 2001, La-Tassakka telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yang bernama H. Ruhe bin La-Tassakka (alm) sehingga objek sengketa tersebut menjadi hak milik dari H. Ruhe bin Tassakka (alm) (BUKTI P-II) ; -----

3 Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2012, H. Ruhe bin La Tassakka meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Hj. DADENG binti CUI (Penggugat I) dan 4 (empat) orang anak bernama :

- M. RUSMAN (Penggugat II) ; -----
- ALIYAH (Penggugat III) ; -----
- NOORHASNA (Penggugat IV) ; -----
- JUNAIDI (Penggugat V) (bukti P-III) ; -----

4 Bahwa para Penggugat selaku ahli waris yang berhak untuk memiliki tanah tersebut sudah tentu berhak untuk



mengupayakan tanah tersebut untuk kepentingan dari para

Penggugat ; -----

5 Bahwa ternyata saat ini para Penggugat tidak dapat menikmati tanah tersebut dikarenakan ada pihak lain yang mengganggu para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut ; -----

6 Bahwa H. Bahrani (Tergugat I), Sutikno (Tergugat II), Muksin (Tergugat III), Sutrisno (Tergugat IV) mengaku memiliki hak tanah tersebut padahal sampai saat ini para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada para Tergugat ; -----

7 Bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) selaku aparat Negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau memberikan sertifikat, telah salah dengan memberikan hak milik kepada para Tergugat tanpa disertai bukti kepemilikan yang benar dan/atau tidak cermat memberikan hak milik kepada para Tergugat tanpa melihat keadaan kondisi fisik tanah sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah maka hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengadilan adalah menemukan kepastian mengenai keberadaan tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka harus di fokuskan mengenai objek sengketa, maka dari itu Majelis Hakim harus melakukan Pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 180 Rbg dan pasal 211 Rv serta petunjuk Mahkamah Agung RI yaitu SEMA nomor 07 tahun 2001 dan SEMA nomor 05 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat dari bunyi pasal diatas, Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang berarti :

- Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di letak objek barang perkara;

- Persidangan ditempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak ;

- Dan yang melakukan persidangan di tempat itu, bisa salah seorang atau dua anggota majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera ; --

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat di ukur jumlah dan kualitasnya ; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaaan Setempat terhadap objek sengketa tertanggal 26 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa tanah yang ditunjuk Tergugat III sebagai tanah milik **Tergugat III** berada dalam objek sengketa tersebut akan tetapi didalam objek sengketa tersebut dimiliki oleh beberapa orang lain lagi bukan sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat **Tergugat IV** tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat IV sebagai miliknya berada disebelah Utara Jalan Ins Gub dimana tanah – tanah tersebut dimiliki oleh beberapa orang dan bukan termasuk dalam objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan dua bidang tanah yang di klaim dimiliki oleh H. MUCHTAR, H. SAIPUL, AHMAD HAIBAH dan LAHE, dimana terhadap H. MUCHTAR, H. SAIPUL, AHMAD HAIBAH dan LAHE adalah tidak termasuk pihak-pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang semestinya ditarik sebagai Tergugat (Putusan Mahkamah Agung No : 1072/K/SIP/1982 dan No : 2872/K/Pdt/1998 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan masih ada pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetapi tidak dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dimana kelengkapan pihak tersebut dipandang penting adalah untuk dapat dilaksanakannya Putusan tersebut dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas , maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Putusan Mahkamah Agung No : 200/K/Pdt/1988) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, **Kuasa Penggugat** menerangkan tentang tanah miliknya yaitu :

- Sebelah Utara dahulu berbatsan dengan tanah rawa-rawa sekarang Jl.Ins Gub ;

- Sebelah Selatan dahulu berbatsan dengan hutan sekarang tidak tahu ; ---

- Sebelah Timur dahulu berbatsan dengan H.Muhtar sekarang Pak Ladjim;

-

- Sebelah Barat berbatsan dengan tanah Andik Syamsuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengukuran dari titik pertama, titik kedua, titik ketiga dan sampai dengan titik keempat telah ditemukan sebagai berikut :



- Titik pertama adalah pohon pisang ;-----
- Titik kedua ada patok BPN No.28/420 dengan titik koordinat 253952 dan 1121601 ;

- Titik ketiga ada patok BPN dengan titik koordinat 253643 dan 1121492;
- Titik keempat ada patok BPN dengan titik koordinat 253888 dan 1121427 ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat **Tergugat II** menerangkan tentang tanah miliknya yaitu berada disebelah Utara Jalan Ins Gub dimana tanah – tanah tersebut ada juga dimiliki oleh beberapa orang dan bukan termasuk dalam objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran dalam pemeriksaan setempat diketahui bahwa sebidang tanah yang dimiliki Tergugat II SUTIKNO dan Tergugat IV SUTRISNO, adalah berada di luar wilayah yang di tunjukan Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat dan di gugatkan Penggugat dalam surat Gugatannya, oleh karena objek gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut kekurangan formil ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut kekurangan pihak dalam gugatan dan gugatan yang tidak jelas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang terdapat Hukum Perdata (BW) dan juga Hukum Acara Perdata (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.191.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 November 2013, oleh kami
A. ZAMRONI, SH.M.Hum, selaku Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 02 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **BUDIYANOOR, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

A. ZAMRONI, SH.Hum.

Ttd.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BUDIYANOOR, SH.

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Alat Tulis Kantor /ATK. | : Rp. 50.000,- |
| 3 Rellax Panggilan | : Rp.4.600.000,- |
| 4 Pemeriksaan Setempat | : Rp.6.500.000,- |
| 5 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6 Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.11.191.000,-

(sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SETELAH FOTOCOPY INI DIPERIKSA DAN
DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA TERNYATA FOTOCOPY
TERSEBUT COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BATULICIN,

PENGADILAN NEGERI BATULICIN

PANITERA / SEKRETARIS

MASRAWAN
NIP. 196206081983031006



Putusan ini diberikan atas permintaan

Kuasa Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013

Setelah ia membayar untuk itu

PENGADILAN NEGERI BATULICIN

Panitera / Sekretaris,

MASRAWAN

Nip.196206081983031006

Biaya – biaya :

1 Materai : Rp. 6.000,-

2 Leges : Rp. 6.300,-

Jumlah : Rp.12.300,-

(Dua belas ribu tiga ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)